

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 32 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi pengangkutan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia terhadap jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora, perlu menyusun petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Untuk Pengangkutan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  - Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
  - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In*

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Perubahan Pemanfaatan Jenis tentang Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Convention on *International* **Appendiks** Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300):

- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT **ANGKUT JENIS IKAN** LUAR **NEGERI** UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

KESATU

: Menetapkan petunjuk teknis penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis Penerbitan SAJI-LN sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. tata cara penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri;
- c. penerimaan negara bukan pajak, sanksi dan pelaporan;
- d. penutup; dan
- e. format Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang LauteLAUTANO

TB. HAERU RAHAYU

Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

# PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI UNTUK PENGANGKUTAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

NO	NAMA BAB	PENJELASAN							
1.	BAB 1. PENDAHU	LUAN							
a.	Latar Belakang	Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis							
		ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai							
		sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa							
		negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan							
		jenis sumber daya alam tertentu akibat perdagangan							
		internasional, konvensi perdagangan internasional							
		tumbuhan dan satwa liar terancam punah							
		(Convention on International Trade in Endangered							
		Species of Wild Fauna and Flora/CITES) telah							
		mengatur dan mewajibkan semua negara anggota							
		yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi							
		ketentuan perdagangan internasional jenis sumber							
		daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar							
		Appendiks CITES.							
		Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan							
		perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan							

yang tercantum dalam Appendiks CITES, bersamasama menciptakan tertib pemanfaatan dan peredaran Jenis Ikan guna menunjang kelestarian dan ketertelusuran Jenis Ikan dan memenuhi ketentuan perdagangan internasional.

Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) yang diterbitkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yag berlaku juga sebagai CITES Permit merupakan salah satu aspek ketertelusuran harus diterapkan dalam yang perdagangan internasional sebagai dokumen yang menerangkan legalitas produk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Pengangkutan Jenis Ikan ke luar negeri dapat dilakukan untuk kegiatan penelitiaan dan pengembangan, perdagangan luar negeri, aquaria dalam bentuk peragaaan ikan hidup, serts pertukaran luar negeri dengan moda transportasi udara dan laut.

#### b. Tujuan

#### a) Tujuan

Sebagai pedoman penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.

#### b) Sasaran

Pelaku usaha perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan petugas pelayanan penerbitan SAJI-LN.

#### c) Indikator Keberhasilan

#### Output:

Terlaksananya pelayanan penerbitan SAJI-LN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.

#### Outcome

Tercapainya upaya penerapan aspek legalitas,

		keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan							
		yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang							
			tercantum dalam Appendiks CITES						
c.	Pengertian	a.	Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan						
			yang tercantum dalam Appendiks Convention on						
			International Trade in Endangered Species of Wild						
			Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis						
			Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi						
			berdasarkan peraturan perundang-undangan						
			dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan						
			Convention on International Trade in Endangered						
			Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum						
			internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur,						
			bagian tubuh, dan/atau produk turunannya						
			(derivat).						
		b.	Convention on International Trade in Endangered						
			Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya						
			disingkat CITES adalah perjanjian internasional						
			yang bertujuan untuk membantu pelestarian						
			populasi di habitat alamnya melalui pengendalian						
			perdagangan internasional spesimen tumbuhan						
			dan satwa liar termasuk Jenis Ikan						
		c.	Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES						
			yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis						
			Ikan yang telah terancam punah (endangered)						
			sehingga perdagangan internasional spesimen						
			yang berasal dari habitat alam harus dikontrol						
			dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk						
			kepentingan tertentu dengan izin khusus.						
		d.	Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES						
			yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis						
			Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun						
			dapat menjadi terancam punah apabila						
			perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.						
		e.	Appendiks III CITES daftar di dalam CITES yang						
			memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan						

- yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
- f. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu
- g. Pengambilan jenis ikan dari alam adalah kegiatan untuk memperoleh jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
- h. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- i. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama
- j. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
- k. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu jenis ikan.
- 1. Pengangkutan kegiatan Jenis Ikan adalah mengedarkan Jenis Ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil Pengembangbiakan.
- m. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri yang

- selanjutnya disingkat SAJI-LN adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- n. Ekspor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- o. Impor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Impor adalah kegiatan memasukkan Jenis Ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- p. Re-ekspor Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Re-ekspor adalah kegiatan pengiriman kembali Jenis Ikan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diimpor.
- q. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri Perubahan adalah surat angkut yang digunakan untuk melalulintaskan sisa jenis ikan dari perbedaan jumlah volume yang belum terealisasi pada Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri sebelumnya.
- r. Stok adalah sediaan jenis ikan dalam satuan volume tertentu yang telah berada di fasilitas penampungan yang digunakan oleh pelaku usaha.
- s. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati
- t. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya ikan

#### 2. BAB II. TATA CARA PENERBITAN SURAT ANGKUT LUAR NEGERI

a. Ketentuan umum a. SAJI-LN diterbitkan sebagai dokumen angkut untuk pengangkutan luar negeri Jenis Ikan dalam bentuk:

- 1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit);
- 2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit);
- 3) SAJI-LN Re-Ekspor (CITES Re-Export Permit); dan
- 4) SAJI-LN Ekspor untuk jenis ikan dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk Appendiks CITES.
- b. SAJI-LN diterbitkan berdasarkan permohonan dan jumlah kuota ekspor yang dimiliki oleh pelaku usaha yang pemegang SIPJI Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI.
- c. Permohonan penerbitan SAJI-LN dilakukan secara online melalui sistem aplikasi "eSAJI".
- d. Pelaku usaha harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh akun agar dapat mengakses sistem aplikasi "eSAJI".
- e. Permohonan penerbitan SAJI-LN melalui sistem aplikasi "eSAJI" dengan melampirkan dokumen asal-usul dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) stok.
- f. Dokumen asal-usul jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk permohonan penerbitan SAJI-LN dapat berupa:
  - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) hasil pengambilan dari alam;
  - 2) SAJI-DN hasil pengembangbiakan;
  - 3) Bukti perolehan jenis ikan hasil pengambilan dari alam dari pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dalam satu provinsi.
  - 4) Bukti perolehan jenis ikan hasil pengembangbiakan dari pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dalam satu provinsi; dan/atau
  - 5) BAP Panen jenis ikan hasil pengembangbiakan, untuk jenis ikan yang dimiliki pemohon yang

		juga memiliki SIPJI Pengembangbiakan.								
		g. BAP stok diperoleh pelaku usaha dengan								
		memohonkan pemeriksaan stok kepada Unit								
		Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya								
		Pesisir dan Laut (UPT PSPL) sebelum memohonkan								
		penerbitan SAJI-LN.								
		h. Pelaku usaha wajib melaporkan mutasi stok kuota								
		ekspor pada minggu pertama setiap bulan melalui								
		sistem aplikasi "eSAJI".								
b.	Persyaratan	Pelaku usaha yang dapat memohonkan penerbitan								
	Pelaku Usaha	SAJI-LN untuk jenis ikan dilindungi dan/atau								
		Appendiks CITES wajib memiliki:								
		a. SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan								
		oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala								
		Badan Koordinasi Penanaman Modal;								
		b. Kuota Ekspor jenis ikan dilindungi dan/atau								
		Appendiks CITES.								
c.	Penggunaan	SAJI-LN digunakan untuk pengangkutan antara lain:								
	SAJI-LN	a. Tujuan komersil								
		Pengangkutan untuk tujuan komersil dilakukan								
		untuk jenis ikan:								
		1) Appendiks CITES								
		a. Pengangkutan jenis ikan Appendiks CITES								
		menggunakan SAJI-LN yang berlaku sebagai								
		CITES Permit;								
		b. Ekspor jenis ikan Appendiks I CITES hanya								
		diperbolehkan dari hasil pengembangbiakan								
		yang dilakukan oleh pelaku usaha yang								
		telah teregister di Sekretariat CITES;								
		c. Ekspor jenis ikan Appendiks I CITES hasil								
		pengembangbiakan dilengkapi dengan								
		CITES <i>Import Permit</i> dari negara tujuan								
		pengiriman.								
		2) Dilindungi Non-Appendiks CITES								
		Pengangkutan jenis ikan dilindungi non-								
		Appendiks CITES menggunakan SAJI-LN non-								

		CITES							
		b. Tujuan non-komersil							
		Pengangkutan jenis ikan tujuan non-komersil							
		dapat dilakukan dengan ketentuan:							
		1) Dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi							
		pemerintah dan institusi pendidikan tanpa							
		dokumen SIPJI.							
		2) Dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan							
		pengembangan, aquaria, dan pertukaran.							
d.	Mekanisme	Penerbitan SAJI-LN oleh petugas Direktorat KKHL							
	Penerbitan SAJI-	dilakukan dengan ketentuan:							
	LN	a. Petugas Direktorat KKHL memeriksa kelengkapan							
		permohonan penerbitan SAJI-LN oleh pelaku							
		usaha pemohon SAJI-LN secara daring;							
		b. Petugas Direktorat KKHL memeriksa jumlah dan							
		realisasi kuota yang dimiliki pemohon SAJI-LN;							
		c. Petugas Direktorat KKHL menghitung jumlah							
		PNBP yang harus dibayar oleh pemohon SAJI-LN;							
		d. Petugas Direktorat KKHL menyampaikan hasil							
		perhitungan PNBP kepada Bendahara Penerimaan;							
		e. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat							
		Perintah Pembayaran (SPP) PNBP untuk							
		disampaikan kepada pemohon SAJI-LN dan							
		memeriksa konfirmasi pembayaran PNBP;							
		f. Pejabat Penandatangan SAJI-LN memeriksa dan							
		menyetujui SAJI-LN melalui sistem aplikasi							
		"eSAJI";							
		g. Petugas Direktorat KKHL menyampaikan notifikasi							
		bahwa SAJI-LN telah terbit ke pemohon melalui							
		sistem aplikasi "eSAJI / email".							
e.	Realisasi	Realisasi pengiriman produk Jenis Ikan							
	Pengiriman SAJI-	menggunakan SAJI-LN dilakukan dengan:							
	LN	a. Pelaku usaha menyampaikan surat							
		pemberitahuan rencana pengiriman barang							
		(ekspor) kepada Kepala UPT melalui sistem							
		aplikasi "eSAJI" paling lambat 3 (tiga) hari kerja							

sebelum keberangkatan; b. Kepala UPT PSPL menugaskan petugas UPT PSPL untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempat dan waktu yang disampaikan oleh pelaku usaha. c. Petugas UPT PSPL memeriksa produk yang dikirimkan menggunakan SAJI-LN diperiksa di lokasi keberangkatan ke luar negeri (bandara/pelabuhan) sebelum keberangkatan. d. Petugas UPT PSPL memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah produk yang akan dikirim dengan SAJI-LN, dokumen mencantumkan hasil pemeriksaan pada form SAJI-LN serta membubuhkan tanda tangan validasi SAJI-LN. Masa berlaku SAJI-LN untuk dapat direalisasikan adalah 6 (enam) bulan sejak SAJI-LN diterbitkan. f. SAJI-LN 1. Dalam hal terdapat perubahan volume/jumlah Perubahan jenis ikan yang dikirim kurang dari jumlah yang tertera pada SAJI-LN, maka produk akan tetap dikirimkan menggunakan SAJI-LN dengan penyesuaian jumlah yang tertera dalam SAJI-LN pada kolom keterangan oleh petugas UPT PSPL. 2. Selisih dari jumlah yang belum terkirim dapat dimohonkan SAJI-LN Perubahan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sejak diterbitkan. 3. Penerbitan SAJI-LN Perubahan dilakukan dengan ketentuan: a. Permohonan SAJI-LN perubahan dilakukan dengan melampirkan SAJI-LN sebelumnya. b. Jumlah dan jenis ikan yang dikirimkan menggunakan SAJI-LN Perubahan tidak melebihi dari sisa dari SAJI-LN sebelumnya yang belum terealisasi; c. Penerbitan SAJI-LN perubahan dikenakan penerbitan dokumen tanpa **PNBP** pungutan sumber daya.

g.	Ketentuan	SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor								
	khusus	belum ditetapkan dalam hal terdapat:								
		a. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya								
		menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan								
		ditetapkan kuota ekspornya; dan								
		b. Jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya								
		menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan								
		ketentuan CITES-nya belum efektif.								
3.	BAB III. PNBP, SA	NKSI DAN PELAPORAN								
a.	PNBP	Ketentuan mengenai PNBP yang wajib dibayarkan								
		oleh pelaku usaha yang memohonkan penerbitan								
		SAJI-LN untuk perdagangan jenis ikan yang								
		dilindungi terbatas dan/atau Appendiks CITES								
		mengacu pada ketentuan peraturan perundang-								
		undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis								
		Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada								
		Kementerian Kelautan dan Perikanan.								
b.	Pelaporan	Jenis pelaporan yang harus disampaikan pemilik								
		SIPJI Perdagangan Luar Negeri:								
		1) Laporan jumlah stok disampaikan setiap minggu								
		pertama bulan berikutnya.								
		2) Laporan realisasi SAJI-LN per pengiriman								
		disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah								
		pengiriman.								
c.	Sanksi	Pelaku usaha yang melakukan pengiriman produk								
		jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks								
		CITES:								
		1) Wajib menyertakan dokumen SAJI-LN pada setiap								
		pengiriman produk jenis ikan yang dilindungi								
		dan/atau Appendiks CITES untuk perdagangan								
		luar negeri.								
		2) Wajib mengirimkan produk jenis ikan yang								
		dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk								
		perdagangan luar negeri sesuai jenis dan jumlah								
		yang tercantum dalam SAJI-LN.								
		3) Wajib mematuhi segala ketentuan terkait								

perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan luar negeri Jenis Ikan akan dikenakan sanksi administratif:

- 1) Penundaan penerbitan SAJI-LN berupa penghentian layanan SAJI-LN kepada pelaku usaha dalam hal:
  - a) tidak melaporkan realisasi pengiriman SAJI-LN;
  - b) tidak membayar denda kelebihan jumlah produk yang akan dikirimkan;
- 2) Pencabutan SAJI-LN yang telah dimiliki pelaku usaha dilakukan dalam hal terdapat penyalahgunaan dokumen SAJI-LN yang berupa perbedaan jenis ikan yang akan dikirim dengan nama jenis ikan pada dokumen SAJI-LN.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara jumlah produk jenis ikan yang dikirimkan lebih banyak dengan yang tertera pada SAJI-LN saat pemeriksaan pengiriman, maka kelebihan jumlah produk akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Kementerian Kelautan dan Perikanan. pada Kelebihan produk yang ditemukan pada pemeriksaan pengiriman akan disita oleh petugas UPT PSPL. Selanjutnya kuota yang dimiliki pelaku usaha akan dikurangi sejumlah kelebihan produk dimaksud.

#### 4. BAB IV. PENUTUP

a. Penutup

Perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan ketentuan CITES tersebut merupakan persyaratan agar ekspor jenis-jenis ikan tersebut dapat diterima di negara tujuan. SAJI-LN merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan ketertelusuran produk berupa dokumen yang menyertai lalu lintas luar negeri produk Jenis Ikan.

Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Otoritas Pengelola CITES masingmasing negara. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## FORMAT SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN)/CITES PERMIT

•	IN ENDANGI	IN INTERNATIONAL TI ERED SPECIES OF WIL RA AND FAUNA	No. of the		MINISTRY O	KEMENTEF IREKTORAT JE F MARINE AFFA ECTORATE GE	NDERA	L PENGELC	LAAN RU	JANG LAUT PUBLIC OF INDO		To the state of th	
	Alamat Address		·										
I.	<u>Surat Angkut Jenis Ikan - Luar N</u> Permit	No.:				Export		Import		Re-export	Othe	er	
II.	Diberikan Kepada (nama, alama Permitee (name, address, countr												
III.	Dikirim Kepada (nama, alamat, Consignee (name, address, count												
IV.	Berlaku sampai dengan Valid until	:			elabuhan tuj ace/port of d		:						
VI.	Pelabuhan kemberangkatan Port exportation	:			laksud trans urpose of tra		:						
VIII.	Pemegang sertifikat ini diberi iz The above mentioned permitee t					nere							
	·							App	endiks	Jum	lah yang te	elah dikirim/	
No.	Nama Jeni:					tentang spesi			mber)		kuota (t		
-	Name of spec (Scientific name, Indones		Quantity Se	ex and or othe	er descriptio	n of specimens	s		endices ource)		Total exported/ kuota (year)		
IX.	Syarat khusus : pengiri Special conditions : Not val	lid for any correction: fo	r live animal this pe	ermits is only									
		A regulation, and valid for cy Stamp No.	r one shipment onl	У									
	Sertifikat ini diterbitkan oleh This permit is issued by	:				ATAS NAMA FOR THE DIR							
X.	, , ,												
	Tempat/ <i>Place</i>	Tanggal/ <i>Date</i>	С	ap/Official si	tamp								
	Diisi oleh petugas pemeriksa pe	ngiriman				Pembaharua	<u>n</u>						
XI.	To be completed by official who				XII.	Renewal							
	Lihat kolom jenis												
	See column of species	No. Bukti Pengiriman				u sampai den	gan						
	No. Jumlah/Quantity	Bill of lading (Airway bi	II number)		Valid	until							
	1												
	2	Tanggal	:			m kepada (na			<u>ra)</u> :				
	3	Date			Consi	gnee (name, a	iuuress,	country)					
	4	0.1.1. 1											
	6	Pelabuhan pemberang Port of exportation	katan :			uhan pember of exportation		an_	:				
	7												
	8					uhan tujuan							
	9				Port	of destination							
	10												
	11												
	12	-											
	13	C	T 1-	a tangar						Can	T1	a tangan	
	14	<u>Cap</u> Official stamp		a tangan nature						<u>Cap</u> ial stamp		a tangan nature	

### FORMAT SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN) NON APPENDIKS CITES

		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT						
	MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL MARINE SPATIAL MANAGEMENT							
	Alamat Address							
I.	Surat Angkut Jenis Ikan Permit No. :					Export	Import Re-	export Other
II.	Diberikan Kepada (nama, alamat Permitee (name, address, country							
≡.	Dikirim Kepada (nama, alamat, n Consignee (name, address, countr							
IV.	Berlaku sampai dengan Valid until	-:			uhan tu port of	juan destination		
VI.	Pelabuhan kemberangkatan Port exportation	-:			ud trans se of tro	aksi Insaction :		
VIII.	Pemegang sertifikat ini diberi izin The above mentioned permitee to					2		
No.	Nama Jeni Name of spec (Scientific name, Indones	ies C		nin dan keteranş x and or other de		tentang spesimen on of specimens	Sumber Source	Jumlah yang dikirim Total exported
IX.	Syarat khusus : pengii Special conditions : Not vo		ive animal this pern					peraturan IATA untuk satu kali r transport of live animal
	Sertifikat ini diterbitkan oleh This permit is issued by	:						NGELOLAAN RUANG LAUT E SPATIAL MANAGEMENT
X.								
	Tempat/ <i>Place</i>	Tanggal/ <i>Date</i>	Ca	ap/Official stam	р			
XI.	Diisi oleh petugas pemeriksa per To be completed by official who ii				XII.	Pembaharuan Renewal		
	Lihat kolom jenis	ispect the silipment				nenewai		
	See column of species	No. Bukti Pengiriman				ku sampai dengan		
	No. Jumlah/Quantity	Bill of lading (Airway bill	number)		Valid	luntil		
	2	Tanggal			Dikir	im kepada (nama, ala	mat. negara)	
	3	Date	:		Cons	ignee (name, address,	country)	
	4							
	5	Pelabuhan pemberangka Port of exportation	itan :			ouhan pemberangkat of exportation	an :	
	7					., . ,		
	8	]				ouhan tujuan		
	9	1			Port	of destination	·	
	10	1						
	12	1						
	13							
	14	Cap Official stamp		tangan			Cap Official of	
	15	Official stamp	Sign	ature			Official st	tamp Signature

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut, ELAUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT, ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Hendra Yusran Siry